

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin (*Bandiermasinensis*) adalah salah satu kota sekaligus ibukota dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan Kota yang dipisahkan antara sungai-sungai antara lain Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain.

Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Utara	Sungai Lalak (Seberang Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
Selatan	Kabupaten Banjar (Kecamatan Tatah Makmur)
Barat	Sungai Barito (Seberang Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
Timur	Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar)

Sumber:

Islam adalah agama mayoritas yang beliaunut sekitar 96% masyarakat Kota Banjarmasin. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik dan Budha yangbeliaunut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.

Berikut tabel penduduk Kota Banjarmasin menurut agama:

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi
1	Islam	597.556	95,54%
2	Kristen	15.095	2,41%
3	Katolik	6.484	1,41%
4	Budha	4.262	0,68%
5	Hindu	437	0,07%

6	Khonghucu	122	0,02%
7	Lainnya	1.525	0,27%

Sumber:

Tabel jumlah penduduk Banjarmasin:

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Banjarmasin Selatan	20,18	150.221	7.444
2	Banjarmasin Timur	11,54	118.278	10.249
3	Banjarmasin Barat	13,37	149.753	11.201
4	Banjarmasin Tengah	11,66	114.584	9.827
5	Banjarmasin Utara	15,25	94.409	6.209

Sumber:

1. Kecamatan Banjarmasin Timur.

Batas-batas wilayah kecamatan Banjarmasin Timur adalah sebagai berikut:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b) Selatan : Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar
- c) Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan
- d) Timur : Kabupaten Banjar

Pembagian administratif kecamatan Banjarmasin Timur terdiri atas 9 kelurahan, antara lain:

- a) Kelurahan Kuripan
- b) Kelurahan Kebun Raya

- c) Kelurahan Pekapuran Raya
- d) Kelurahan Sungai Bilu
- e) Kelurahan Pemurus Dalam
- f) Kelurahan Pengambangan
- g) Kelurahan Benua Anyar
- h) Kelurahan Karang Mekar
- i) Kelurahan Sungai Lulut

2. Banjarmasin Utara

Batas wilayah Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut:

- a) Utara : Kabupaten Barito Kuala (Sungai Alalak dan seberang Kecamatan Alalak)
- b) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah
- c) Barat : Sungai Barito Seberang Kabupaten Barito Kuala
- d) Timur : Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk)

Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri atas 10 kelurahan sebagai berikut:

- a) Kelurahan Sungai Miai
- b) Kelurahan Antasan Kecil Timur
- c) Kelurahan Surgi Mufti
- d) Kelurahan Sungai Jingah
- e) Kelurahan Alalak Utara
- f) Kelurahan Alalak Tengah
- g) Kelurahan Alalak Selatan

- h) Kelurahan Kuin Utara
- i) Kelurahan Pangeran
- j) Kelurahan Sungai Andai

3. Banjarmasin Selatan

Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Barat, Tengah dan Timur
- b) Selatan : Kabupaten Banjar
- c) Barat : Sungai Barito
- d) Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kabupaten Banjar.

Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari 12 kelurahan, yaitu:

- a) Kelurahan Kelayan Dalam
- b) Kelurahan Kelayan Barat
- c) Kelurahan Kelayan Selatan
- d) Kelurahan Kelayan Tengah
- e) Kelurahan Kelayan Timur
- f) Kelurahan Murung Raya
- g) Kelurahan Tanjung Pagar
- h) Kelurahan Pekauman
- i) Kelurahan Pemurus Dalam
- j) Kelurahan Pemurus Baru
- k) Kelurahan Mantuil
- l) Kelurahan Basirih Selatan

4. Banjarmasin Barat

Batas wilayah Banjarmasin Barat, yaitu:

- a) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- c) Barat : Sungai Barito
- d) Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri atas 9 kelurahan:

- a) Kelurahan Telaga Biru
- b) Kelurahan Pelambuan
- c) Kelurahan Belitung Utara
- d) Kelurahan Belitung Selatan
- e) Kelurahan Kuin Cerucuk
- f) Kelurahan Kuin Selatan
- g) Kelurahan Basirih
- h) Kelurahan Telawang
- i) Kelurahan Teluk Tiram

B. Deskripsi Data Tentang Beberapa KUA di Kota Banjarmasin Tentang Pendapat KUA Kota Banjarmasin tentang Persoalan Wali Nikah

1. Informan I

- a. Identitas Informan.

Informan I adalah

Nama : Drs. H. Muhammad Arifin.

Umur : 55.
Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari).
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin
Tengah.
Lama Menjabat : 2013 – Sekarang.
Alamat : Jl. Prona 1 Rt.19 Pemurus Barat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Bapak Drs. H. Muhammad Arifin. Menurut beliau wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk menikahkan seorang anak perempuan kepada seorang laki-laki asalkan dibawah perwaliannya.

Menurut beliau seseorang berhak menjadi wali apabila orang itu sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan wali nikah seperti; Orang Merdeka/tidak budak berlian, Telah sampai umur/Baligh, Berakal dan Beragama Islam.¹ Beliau menjelaskan bahwa orang gila dan anak kecil tidak berhak menjadi wali nikah karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Secara garis besarnya bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat dan urutan-urutan wali nikah.

Adapun dasar hukum penjelasan dalam suatu wali nikah ini mengambil dari Al-qur'an tentang wali, Hadist tentang wali, Kitab-kitab Munakahat, Pedoman Pembantu Pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN),

¹ Mashunah Hanafi, *Fikih Praktis* (Banjarmasin : PT.Lkis Printing Cemerlang, 2015) cet.1, hlm.138.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Seperti dasar hukum yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang berbunyi : “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²

Beliaupun memberikan contoh yang terjadi persoalan yang diakibatkan oleh kesalahan pihak pengantin melaporkan wali yang tidak sebenarnya, seperti ada calon pengantin perempuan yang melaporkan bahwa bapaknya telah meninggal dunia dan menggantikannya dengan seorang wali hakim. Setelah sekian lama ada yang melaporkan dari pihak masyarakat lingkungannya, bahwa ternyata bapaknya tersebut masih hidup dan pengantin tersebut telah merekayasa dalam suatu wali nikah.

Maka pernikahan tersebut tidak sah menurut ketentuan perwalian. Seharusnya yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali yang sebenarnya (Bapaknya). tindakan pengantin tersebut adalah suatu kesalahan yang sangat fatal yang mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Maka nikah tersebut harus diadakan pernikahan ulang.³

² Kompilasi Hukum Islam, *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 19. hlm. 339.

³ Arifin Muhammad, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah, 29 Mei 2017.

Adapun kesalahan wali nikah menurut beliau tidak ada kesalahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi kesalahan tersebut disebabkan oleh pihak mempelai.

2. Informan II

Nama : Syamsuri, S.Ag.
Umur : 40 Tahun.
Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari).
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara.
Lama Menjabat : 2013 – Sekarang.
Alamat : Jl. A. Yani KM.4.500 Gang Tumaritis Rt.25.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Kua Banjarmasin Utara Bapak Syamsuri, Wali adalah orang yang berhak atau yang berkuasa dalam menikahkan anak perempuan ketika sewaktu melaksanakan Ijab dan Qabul suatu pernikahan.

Wali nikah yang benar adalah yang sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Suatu wali nikah berlandaskan hukum berdasarkan Al-qur'an, Hadist, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Petunjuk dari kitab-kitab fikih munakahat.

Dasar Hukumnya berdasarkan hadits Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)⁴

“Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR Abu Daud).⁵

Beliau pun memberikan contoh persoalan wali nikah ada seorang anak yang diluar pernikahan yang sah, ketika anak tersebut mau melangsungkan pernikahan seorang ayah kandungnya mau menjadi wali nikahnya. Padahal ayah tersebut tidak berhak untuk menjadi wali nikah dan harus diserahkan kepada wali hakim, karena anak perempuan tersebut sudah ada sebelum melangsungkan pernikahan orang tuanya pada masa lalu kedua orang tuanya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

⁴Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, No Hadits 2085, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), hlm. 192.

⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, terjemahan. Tajuddin Areif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 810.

⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974. *Op.cit.*, hlm.13.

keluarga ibunya.⁷ Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab, karena barisan wali nasab adalah garis keturunan ayah. Oleh sebab itu, menurut beliau bahwa perwaliannya harus berpindah kepada wali hakim.

Dan menurut pendapatnya, apabila terjadi persoalan seperti ini sedangkan pernikahannya sudah berlangsung kemudian kesalahannya telah terungkap maka secepatnya diadakan pernikahan ulang. Sebab kalau berlarut-larut maka pasangan suami-istri tersebut hubungan zina karena nikahnya tersebut tidak sah menurut hukum.

Adapun kesalahan wali nikah tersebut menurut pendapatnya, tidak ada kesalahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, melainkan persoalan wali nikah tersebut terkadang disebabkan oleh informasi yang salah yang diutarakan pihak pengantin atau keluarga yang terlibat. Sehingga mereka tidak merasa bersalah dalam menyampaikan informasi yang salah kepada KUA setempat.

Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan, adanya keraguan dalam menentukan wali dari pihak pengantin, dan Mau cepat nikah. Sehingga terjadinya persoalan wali nikah.⁸

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Ibid.*, hlm.361

⁸ Syamsuri, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara, 17 Juli 2017.

3. Informan III

Nama : H.M. Yusran.
Umur : 50 tahun.
Pendidikan : S.1. (IAIN Antasari)
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.
Lama Menjabat : 2013 – Sekarang.
Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPR Rt.19 No.1.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H. M. Yusran, menurut beliau wali nikah adalah orang yang berkuasa dalam menikahkan orang yang dibawah tali perwaliannya misalnya pertalian yang dekat dan lebih utama seperti seseorang anak wanita (anak kandungnya), maupun garis keturunannya asalkan garis keturunan laki-laki dari pihak ayah dari hubungan darah (nasab) calon pengantin perempuan tersebut.

Adapun dasar hukum penjelasan dalam suatu wali nikah ini mengambil dari Al-qur'an tentang wali, Hadist tentang wali, Kitab-kitab Munakahat, Pedoman Pembantu Pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Beliau menjelaskan pernah terjadi sesuatu kesalahan wali seperti adanya kesalahan dalam menentukan wali nikah yaitu berasal dari pihak pengantin melaporkan wali nikah tersebut di KUA Banjarmasin Barat,

tetapi kesalahan tersebut bisa diatasi karena masalah tersebut terungkap sebelum melaksanakan suatu akad nikah.

Kesalahan terjadi disebabkan oleh pihak mempelai wanita yang mau cepat nikah. Sehingga mereka mempermainkan wali nikah tersebut, padahal beliau sudah memberikan penjelasan kepada calon pengantin dan keluarga pihak pengantin bahwa pernikahan itu tidak akan sah kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya.⁹

Jadi jelas bahwa tidak ada persoalan wali nikah ini yang disebabkan oleh kesalahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi kesalahan wali tersebut disebabkan oleh pihak pengantin.

Adapun sebab-sebab terjadinya persoalan wali nikah ini disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan dari pihak mempelai, sehingga salah dalam menginformasikan wali yang sebenarnya.

4. Informan IV

Nama : H. Baiturrahman. S.Ag.
 Umur : 48 Tahun.
 Pendidikan : S1.
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur.
 Lama Menjabat : 2014 – Sekarang.
 Alamat : Kayu Tangi Perumnas Gg. Al-Azhar Rt.46.

⁹ Yusran, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat, 20 Juli 2017.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H. Baiturrahman selaku Kepala KUA Banjarmasin timur, Menurut beliau wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, wali nikah ialah orang yang berkuasa dan berhak untuk menikahkan orang yang dibawah tali perwaliannya misalnya tali perwalian nasab (sedarah).

Dasar hukum penjelasan ini mengambil dari Al-qur'an tentang wali, Hadist tentang wali, Kitab-kitab Munakahat, Pedoman Pembantu Pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pernah terjadi kesalahan dari pihak mempelai yang melaporkan bahwa walinya telah meninggal dunia dan menggantikannya dengan wali saudaranya, kemudian setelah berlangsung pernikahan, KUA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa wali ayahnya masih ada. Dan kemudian pihak KUA melakukan langkah tegas untuk mengadakan pernikahan ulang.

Jadi jelas bahwa persoalan wali nikah ini muncul kesalahan dari pihak mempelai. Bukan kesalahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tetapi persoalan wali nikah tersebut disebabkan oleh pihak mempelai yang bersangkutan.

Menurut informasi yang bersangkutan bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk dan penjudi. Maka kesalahan wali tersebut bermaksud untuk menutupi aib seorang wali.

5. Informan V

Nama : Drs. H. Aziz Nazar.
Umur : 48 Tahun.
Pendidikan : S.1. (IAIN Antasari)
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Selatan.
Lama Menjabat : 2014 – Sekarang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Drs. H. Aziz Nazar selaku Kepala Kua Banjarmasin Selatan , menurut pendapatnya, wali terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wali nasab dan wali hakim, Wali nasab yang diartikan dalam orang-orang yang terdiri dari keluarga calon pengantin wanita dari garis keturunan laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin tersebut. Sedangkan yang dimaksud wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Menurut bapak Kepala Kua Banjarmasin Selatan, urutan-urutan wali nikah yang hanya berasal dari keturunan jalur laki-laki, sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Ayahnya kakek.
4. Saudara laki-laki (seayah-seibu).
5. Saudara laki-laki (seayah).

6. Anak saudara laki-laki (seayah-seibu).
7. Anak saudara laki-laki (seayah).
8. Paman (seayah-seibu).
9. Paman (seayah).
10. Anak paman (seayah-seibu).
11. Anak paman (seayah).
12. Cucu paman (seayah-seibu).
13. Cucu paman (seayah).
14. Paman ayah (seayah-seibu).
15. Paman ayah (seayah).
16. Anak paman ayah (seayah-seibu).
17. Anak paman ayah (seayah).
18. Paman kakek (seayah-seibu).
19. Paman kakek (seayah).
20. Anak paman kakek (seayah-seibu).
21. Anak paman kakek (seayah).
22. Wali hakim.

Beliau menjelaskan bahwa selama masih ada Wali Aqrab (dekat) tidak boleh dipindahkan pada Wali Ab'ad(jauh). Wali aqrab boleh pindah kepada wali ab'ad apabila:

1. Tidak Beragama Islam.
2. Fasiq (sering berbuat dosa/maksiat).
3. Belum Baligh (masih dibawah umur).

4. Tidak berakal (karena gangguan jiwa).
5. Rusak pikiran (lupa ingatan).
6. Bisu dan Tuli.

Menurut beliau bahwa boleh pindahnya Wali Nasab kepada Wali Hakim apabila:

1. Sudah tidak ada garis nasab.
2. Walinya mufqud (hilang).
3. Wali tersebut mau menikahi perempuan itu (sebagai calon mempelai) dan tidak ada wali sederajat.
4. Walinya jauh sekurang-kurangnya 92,5 km.
5. Walinya sedang sakit pitam/ayan.
6. Walinya tidak dapat dihubungi (dipenjara).
7. Hak kewaliannya dicabut oleh Negara.
8. Walinya sedang melakukan ihram (Haji/umrah).
9. Walinya tawarro (bersembunyi).
10. Walinya udzur.
11. Walinya adhal/mogok (berdasarkan/keputusan Pengadilan Agama).

Menurut beliau seseorang baru berhak menjadi wali nikah apabila sudah memenuhi syarat wali nikah dalam pernikahan, contohnya seperti diatas sudah terpenuhinya urutan-urutan wali nikah, harus terpenuhinya syarat-syarat wali nikah seperti ; Laki-laki, Berakal, Baligh, Beragama Islam, Adil dan Merdeka.

Adapun dasar hukum penjelasan dalam suatu wali nikah ini mengambil dari Al-qur'an tentang wali, Hadist tentang wali, Kitab-kitab Munakahat, Pedoman Pembantu Pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Contoh persoalan tersebut misalnya dari pihak mempelai menginformasikan seorang wali ayah yang menikahkannya. Setelah pernikahan berlangsung ternyata KUA mendapat informasi bahwa wali yang bersangkutan tersebut bukan ayah yang sesungguhnya karena menurut riwayatnya bahwa anak tersebut adalah anak punggut (anak angkat) yang dipeliharanya sejak kecil. Sedangkan ayah yang sebenarnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan seharusnya pernikahan tersebut diwalikan dengan wali hakim. Jadi jelas bahwa dari pihak mempelai tersebut kurang pengetahuan tentang wali nikah.

Persoalan seperti ini tidak pernah terjadi pada saat ini, kabarnya dulu kala pernah terjadi, tetapi cepat diselesaikan dengan pernikahan ulang.

Jadi jelas bahwa persoalan wali nikah tidak ada kesalahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi kesalahan wali nikah tersebut disebabkan oleh pihak pengantin yang kurang ilmu pengetahuan tentang wali nikah.¹⁰

¹⁰ Nazar Aziz, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Selatan, 20 Juli 2017

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dilihat bahwa 5 (lima) Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kota Banjarmasin berpendapat sama mengenai persoalan wali nikah di kota Banjarmasin.

Dari 5 (lima) Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kota Banjarmasin, menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali nikah. Karena wali nikah ini merupakan salah satu dari rukun dan syarat pernikahan, apabila salah satu syarat dalam rukun pernikahan tidak terpenuhi seperti tidak adanya wali atau kesalahan menentukan wali maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah.

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 menjelaskan tentang rukun nikah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki dan perempuan, Wali dari calon mempelai perempuan, Dua orang saksi dan Ijab qabul.¹¹

Adapun syarat untuk menjadi wali nikah dalam suatu pernikahan adalah sebagai berikut : seseorang boleh menjadi wali apabila ia Laki-laki, Merdeka, Berakal, Dewasa dan Beragama Islam.

Sedangkan Budak, Orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali. Karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya.

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 19 yang berbunyi:

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Op.cit.*, hlm. 338

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”¹²

Begitu pula Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ)¹³ (رواه

الترمذي)

“Ali bin hujr menceritakan kepada kami, syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishak, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali”¹⁴ (HR. Tirmidzi).

Menurut lima (5) Kantor Urusan Agama (KUA) yang harus diperhatikan dalam wali nikah yaitu adalah urutan-urutan wali nikah, wali

¹² *Ibid.*, hlm. 339.

¹³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, No. Hadis ١١٠٣ (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 351.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, terjemahan. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 841.

yang dekat dan wali yang jauh dan perpindahan dari wali nasab ke wali hakim.

Sesuai dalam fikih munakahat bahwa urutan-urutan wali nikah harus berasal dari pihak keturunan laki-laki yang berhubungan langsung dengan garis nasab:

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Ayahnya kakek.
4. Saudara laki-laki (seayah-seibu).
5. Saudara laki-laki (seayah).
6. Anak saudara laki-laki (seayah-seibu).
7. Anak saudara laki-laki (seayah).
8. Paman (seayah-seibu).
9. Paman (seayah).
10. Anak paman (seayah-seibu).
11. Anak paman (seayah).
12. Cucu paman (seayah-seibu).
13. Cucu paman (seayah).
14. Paman ayah (seayah-seibu).
15. Paman ayah (seayah).
16. Anak paman ayah (seayah-seibu).
17. Anak paman ayah (seayah).
18. Paman kakek (seayah-seibu).

19. Paman kakek (seayah).
20. Anak paman kakek (seayah-seibu).
21. Anak paman kakek (seayah).
22. Wali hakim.

Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekat (*'ashabah*) yang lain.¹⁵

Sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut:

- (1) "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) "Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) "Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat seayah.

¹⁵ Anshori Umar, *Fiqih Wanita: Fiqihul Mar'ah Al-Muslimah*, (Semarang : Cv. Asy-Syifa'). hlm.365.

- (4) “Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹⁶”

Sesuai fikih munakahat selama masih ada Wali *Aqrab* (dekat) tidak boleh dipindahkan pada Wali *Ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* boleh pindah kepada wali *ab'ad* apabila:

1. Tidak Beragama Islam.
2. Fasiq (sering berbuat dosa/maksiat).
3. Belum Baligh (masih dibawah umur).
4. Tidak berakal (karena gangguan jiwa).
5. Rusak pikiran (lupa ingatan).
6. Bisu dan Tuli.¹⁷

Boleh pindahnya Wali Nasab kepada Wali Hakim apabila:

1. Sudah tidak ada garis nasab.
2. Walinya mufqud (hilang).
3. Wali tersebut mau menikahi perempuan itu (sebagai calon mempelai) dan tidak ada wali sederajat.
4. Walinya jauh sekurang-kurangnya 92,5 km.
5. Walinya sedang sakit pitam/ayan.
6. Walinya tidak dapat dihubungi (dipenjara).
7. Hak kewaliannya dicabut oleh Negara.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit.*, hlm. 340.

¹⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, FIKIH MUNAKAHAT : *kajian fiqih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), ed.1, Cet. 4, hlm.95-96.

8. Walinya sedang melakukan ihram (Haji/umrah).
9. Walinya tawarro (bersembunyi).
10. Walinya udzur.
11. Walinya adhal/mogok (berdasarkan/keputusan Pengadilan Agama).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

“Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁸

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang berbunyi:

“Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹⁹, Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab, karena barisan wali nasab adalah garis keturunan ayah. Oleh sebab itu, bahwa perwaliannya harus berpindah kepada wali hakim.

Didalam Pasal lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1) yang berbunyi:

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adlal, dan enggan”²⁰.

Begitu pula Rasulullah saw. Bersabda:

¹⁸ Undang-undang No.1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 43 Ayat 1. hlm.13.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Ibid.*, hlm.361

²⁰ *Ibid.*, hlm.340

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَالِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تُشَاجِرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)²¹

“Diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, maka hakim bertindak menikahkan wanita yang tidak ada walinya”. (HR Abu Daud).²²

Dari hadits ini jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal atau tidak sah secara hukum Islam. Ketidak absahan ini bukan berarti wali bebas berkehendak menolak perwalian anak ketika anaknya mau menikah dan sudah ada pasangan yang cocok. Sebab jika wali enggan menikahkannya, maka yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

Menurut ke-5 (kelima) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin, tentang persoalan wali nikah seperti kesalahan menentukan wali. Tidak ada berasal dari kesalahan Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan disebabkan oleh kesalahan informasi dari pihak mempelai atau orang yang menginformasikannya. Kesalahan tersebut terjadi misalnya, sebagai berikut:

²¹Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, No Hadits 2085, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), hlm. 192.

²²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op. cit.*, hlm. 810.

1. Mau cepat-cepat menikah. Misalnya: walinya sulit dihubungi, tidak tahu dimana dia berada, sehingga dia menentukan wali semauanya.
2. Menutupi aib walinya. Misalnya: walinya sering mabuk-mabukan dan sibuk main judi-judian, sehingga dia merubah wali yang lain.
3. Kurangnya ilmu pengetahuan.
 - Misalnya: anak asuh/anak angkat yang menjadi walinya orang tua angkatnya, padahal seharusnya yang bertindak sebagai walinya adalah wali bapaknya, kalau tidak ada wali bapaknya atau wali nasabnya maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim.
 - Adapun contoh lain misalnya, sebagai berikut : kesalahan wali nikah misalnya ada seorang anak yang diluar pernikahan yang sah, ketika anak tersebut mau melangsungkan pernikahan, seorang ayahnya mau menjadi wali nikah, padahal ayah tersebut tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Karena anak perempuan tersebut sudah ada sebelum pernikahan orang tuanya. Yang seharusnya bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Dampak dari kesalahan ini apabila tidak terungkap maka terus-menerus akan menghasilkan perbuatan zina.

Menurut pendapat ke-5 (kelima) Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Banjarmasin yang bertindak sebagai Informan. Umumnya mereka berpendapat sama yaitu, apabila terjadi persoalan wali nikah maka harus dilakukan pernikahan ulang.

Langkah yang harus diambil : memanggil kedua pengantin, memanggil keluarga yang terlibat dalam pernikahan, memanggil kedua orang saksi yang melangsungkan pernikahan tersebut dan segera melangsungkan pernikahan ulang.

Adapun untukantisipasi agar tidak terjadi kesalahan perlu diadakannya sosialisasi penasehatan hukum di masyarakat khususnya para remaja yang belum menikah, perlu diadakan penesehatan pra-nikah terhadap calon pengantin, agar menambah wawasan bagi calon pengantin dan keluarga. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami syarat dan rukun pernikahan.